



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

**Nomor 270/Pdt.P/2016/PN Dps**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan :-----

**I PUTU ARYA SUANTARA**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 13 Mei 1992,

Agama Hindu, pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia;-----

**GUSTI AYU MADE SUKASARI**, Perempuan, lahir di Badung, tanggal 06

September, 1993, Agama Hindu, pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia;-----

Sama-sama bertempat tinggal di Jl. Trengguli I Denpasar, Br./Link. Tembau Kaja, Desa/Kel Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON** ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini dan telah mendengar pula keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juni 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Juni 2016, di bawah regisater Nomor 270/Pdt.P/2016/PN Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 17 Juli 2013 di Denpasar sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1533/K/2013 tertanggal 28 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas

*Hal. 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2016/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Pencatatan Sipil Kota

Denpasar ;-----

- Bahwa dan perkawinan para Pemohon dikaruniai I (satu ) orang anak laki-laki yang diberi nama I PUTU WISNU ADHI PRAMANA, lahir di Denpasar pada tanggal 16 Oktober 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 20 November 2013 Nomor: 5171-LU-181 1201 3-0005 ;

-----

- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Para Pemohon sebelumnya bernama I PUTU WISNU ADHI PRAMANA dirubah menjadi I PUTU DARMAKUSUMA ;-----
- Bahwa Para Pemohon merubah nama anak tersebut diatas, dengan alasan sejak diberinama tersebut anak Para pemohon sering sakit-sakitan dan para Pemohon telah berupaya untuk berobat ke medis maupun non medis namun tak kunjung sembuh, akhirnya Para Pemohon menanyakan ke Paranormal dan disarankan untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut ;-----
- Bahwa berdasarkan keinginan Para Pemohon dengan persetujuan keluarga, maka nama anak Para Pemohon dirubah dan I PUTU WISNU ADHI PRAMANA dirubah menjadi I PUTU DARMA KUSUMA dan sejak itu kesehatan anak Para Pemohon berangsur membaik;-----

----- Bahea berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon ajukan permohonan ini kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk berkenan memanggil Para Pemohon untuk disidangkan pada hari yang telah ditetapkan, setelah pemeriksaan dianggap cukup agar menjatuhkan penetapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai berikut [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama I PUTU WISNU ADHI PRAMANA dirubah menjadi I PUTU DARMAKUSUMA ;-----
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tentang perubahan nama anak Para Pemohon dan I PUTU WISNU ADHI PRAMANA dirubah menjadi I PUTU DARMA KUSUMA, kedalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;-----
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon hadir sendiri di persidangan, dan setelah permohonan dibacakan, para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para pemohon mengajukan di persidangan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar dan bermeterai cukup, sebagai berikut:-

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk NIK : 5171011305920004 atas nama I Putu Arya Suantara, diberi tanda : P.1 ;-----
2. Foto copy Kartu tanda Penduduk NIK : 5171034609930001 atas nama Gusti Ayu Made Sukasari, diberi tanda : P.2 ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1533/K/2013, tanggal 28 28 Oktober 2013, antara I PUTU ARYA SUANTARA dengan GUSTI AYU MADE SUKASARI, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda:P-3 ;-----

Hal. 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 5171-LU-18112013-0005, tanggal 20

November 2013 atas nama I PUTU WISNU ADHI PRAMANA, diberi tanda: P-4;

5. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171021712130008, tanggal 17-12-2013, diberi tanda: P-5 ;-----

---- Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : -----

1. **I GUSTI MADE REDITHA**, dengan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon (Gusti Ayu Made Sukasari) ;---

• Bahwa para Pemohon menikahnya saksi lupa kira-kira tahun 2013 di Denpasar dan dari pernikahannya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu I Putu Wisnu Adhi Pramana lahir tahun 2013 ;-----

• Bahwa anak para Pemohon yang bernama I Putu Wisnu Adhi Pramana awalnya sehat-sehat saja, namun terakhir sering nangis/mengamuk, dan setelah ditanyakan ke orang pintar, kemudian dirubah menjadi I Putu Darma Kusuma ;-----

• Bahwa nama I Putu Darma Kusuma ini atas kesepakatan keluarga ;-----

2. **NI KETUT PREMI**, dengan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon (I Putu Arya Suantara) ;-----

- Bahwa para Pemohon menikahnya tahun 2013 di Denpasar dan dari pernikahannya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu I Putu Wisnu Adhi Pramana lahir tahun 2013 ;-----

• Bahwa anak para Pemohon yang bernama I Putu Wisnu Adhi Pramana awalnya sehat-sehat saja, namun terakhir sering nangis/mengamuk, dan setelah ditanyakan ke orang pintar, kemudian dirubah menjadi I Putu Darma Kusuma ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 270/Pdt.P/2016/PN Dps  
Bahwa nama I Putu Darma Kusuma ini atas kesepakatan keluarga ;-----

---- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara ini termasuk pula dalam Penetapan ini;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P.1 s/d P.5 yang telah diajukan dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan Para Pemohon, Pengadilan Negeri Denpasar telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya yaitu dari nama **I Putu Wisnu Adhi Pramana** menjadi **I Putu Darma Kusuma** ;-----
- Bahwa semasih kecil nama anak para Pemohon adalah **I Putu Wisnu Adhi Pramana**, karena sering menangis/ngambek kemudian diganti menjadi **I Putu Darma Kusuma**, baru kemudian sembuh sampai sekarang ;-----
- Bahwa nama **I Putu Darma Kusuma** ini atas kesepakatan keluarga ;-----
- Bahwa untuk sahnya penggantian/perubahan nama anak kedua para Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;-----

---- Menimbang, bahwa penggantian / Perubahan nama anak kedua para Pemohon dari **I Putu Wisnu Adhi Pramana** menjadi **I Putu Darma Kusuma** adalah karena anak para Pemohon sering menangis/mengamuk ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas karena para Pemohon sangat berkepentingan dan atas kesadarannya sendiri jelas terbukti adanya kesungguhan dari para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon tersebut ;-----

---- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri Denpasar menganggap permohonan para Pemohon telah

*Hal. 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2016/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang cukup, maka sudah semestinya permohonan para

Pemohon harus dikabulkan ;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon;-----

---- Mengingat akan pasal-pasal tersebut diatas juga pasal-pasal dari Undang-undang serta Peraturan lain yang bersangkutan ;----- **M E N**

**ETAPKAN** :-----

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;-----

2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon yang semula tertulis **I Putu Wisnu Adhi Pramana** menjadi **I Putu Darma**

**Kusuma** ;-----

3. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama anak kedua Para Pemohon tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat dalam daftar / register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

---- Demikianlah ditetapkan pada hari : RABU, tanggal : **22 JUNI 2016**, oleh kami :

**I Ketut Suarta,SH.MH**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 001/Pdt.P/2016/PTG ditantu oleh : **Siti Chomsiyah, SH.**, Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadapan Para Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d.

t.t.d.

**Siti Chomsiyah, SH.**

**I Ketut Suarta, SH.MH.**

## PERINCIAN BIAYA : -----

1. Administrasi.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.125.000,-
4. Biaya PNBP .....	Rp. 5.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
6. Meterai.....	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h .....Rp. 221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;---

Untuk Salinan Resmi

Panitera

**I KETUT SULENDRA, SH.**

NIP.: 19571231 197603 1 002.-

## Catatan :-----

----- Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 22 Juni 2016, Nomor 270/Pdt.P/2016/PN Dps ini diberikan kepada dan atas permintaan para Pemohon: **I Putu Arya Suantara**, pada hari : **KAMIS**, tanggal 23 Juni 2016, dengan rincian biaya sebagai berikut : -----

1. Upah tulis .....	Rp. 1.800,-
---------------------	-------------

Hal. 7 dari 6 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ..... Rp. 6.000.-

3. Leges tanda tangan ..... Rp. 10.000.-

Jumlah .... Rp. 17.800,-

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)